



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER- 020/A/JA/03 /2009**

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TERPADU HAKIM DAN JAKSA TAHUN 2009**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyamakan persepsi dalam penanganan perkara korupsi dan tindak pidana tertentu lainnya, meningkatkan koordinasi, Kemampuan, profesional dan integritas serta wawasan Hakim dan Jaksa serta pembentukan sikap dan Kepribadian seorang aparat penegak hukum serta memantapkan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan publik, pengayoman dan pengembangan partisipasi masyarakat, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Hakim dan Jaksa tahun 2009;
 - b. Bahwa untuk menindaklanjuti Action Plan Kejaksaan R.I. dan Mahkamah Agung R.I. sebagai pelaksanaan dari Law Summit II tanggal 16 Oktober 2002 perlu dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan bagi para Jaksa dan Hakim untuk meningkatkan kemampuan dan menyamakan persepsi dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi;
 - c. bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Jaksa dan Hakim Tahun 2009 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan beserta kerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);
 - d. bahwa untuk terwujudnya dipandang perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KMA/007/SKB/III/1992, Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1992, Nomor: KEP-017/J.A/3/1992, Nomor: KEP-01/III/1992 tentang Pemantapan Keterpaduan Sesama Aparatur Penegak Hukum Dalam Penanganan Dan Penyelesaian Perkara-Perkara Pidana (MAKEHJAPOL II);
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003;

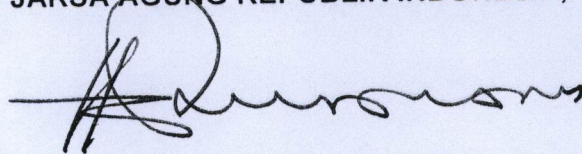
- KELIMA : Jangka Waktu Diklat**
1. Diklat diselenggarakan selama 1 (satu) bulan dan para peserta diwajibkan masuk dan tinggal dalam asrama.
 2. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu antara Jaksa dan Hakim Angkatan I dan II dimulai pada tanggal 2 April 2009 dan akan ditutup pada tanggal 1 Juni 2009, Angkatan III dan IV dimulai pada tanggal 6 Oktober 2009 dan akan ditutup pada tanggal 4 Nopember 2009.
 3. Pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at / pada pagi, siang dan sore hari, serta untuk hari Sabtu pada pagi dan siang hari.
 4. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEENAM : Penilaian dan Penghargaan**
1. Selama mengikuti Diklat terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan integritas yang metode dan tata caranya diatur oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.
 2. Kepada mereka yang telah selesai mengikuti Diklat diberikan Surat Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.
- KETUJUH : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan**
- Biaya penyelenggaraan Diklat dibebankan seluruhnya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI tahun 2009 Nomor SP.0035.0/006-01.0/-/2009 tanggal 31 Desember 2008.
- KEDELAPAN : Tanggung Jawab Diklat**
- Kepala Pusat Diklat bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Hakim dan Jaksa tahun 2009.
- KESEMBILAN : Penutup**
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.
 2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta.
4. Yth. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI di Jakarta.
5. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI di Jakarta.
6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI di Jakarta.
7. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi diseluruh Indonesia.
8. A r s i p.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 30 Maret 2009

7/9 03 09 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PAPAT	TANGGAL
1	Agung Bin	<i>pk</i>	<i>16-03-09</i>
	Agung Bin	<i>h</i>	<i>12-03-09</i>
	Agung Bin	<i>h</i>	<i>11-3-09</i>
	Agung Bin	<i>h</i>	<i>11-3-09</i>
	Agung Bin	<i>HPL</i>	<i>11-03-09</i>
	Agung Bin	<i>h</i>	<i>11-03-09</i>

KURIKULUM DIKLAT TERPADU HAKIM DAN JAKSA TAHUN 2009
1 BULAN = 220 JAM PELAJARAN

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					KET.
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	KAJIAN SIKAP DAN PRILAKU								
1.	Etika Profesi Jaksa dan Hakim	• UU No.16 Tahun 2004 • UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Pelaksanaannya.	1. Soeroyo, SH 2. Mahkamah Agung	6	-	-	3	9	2 hari
2.	Kepemimpinan di alam terbuka/ out word bound (out bound)	• Mengenal diri sendiri; • Mengenal orang lain; • Mengenal lingkungan; • Nilai-nilai kejujuran dan kepemimpinan dalam lintas budaya; • Keterbukaan, Partisipasi, Demokrasi; • Membangun organisasi belajar.	Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran)						
II.	KAJIAN PEMBEKALAN ILMU HUKUM PIDANA								
1.	Azas-azas Hukum Pidana	• Rumus-rumusan Tindak Pidana; • Ruang berlakunya hukum pidana menurut tempat dan waktu; • Pengertian perbuatan melawan hukum menurut hukum pidana; • Alasan penghapusan pidana; • Pemidanaan, Pidana Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat; • Percobaan, Penyerataan dan Perbarengan; • Alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana; • Dan lain-lain.	1. Universitas Indonesia 2. Ramelan, SH.,MH.	6	3	-	3	12	
Jumlah				12	3	-	6	21	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					KET.
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Hukum Acara Pidana	• Penyeidikan, Penyidikan dan Penuntutan; • Hak Tersangka/ terdakwa/ Penuntut Umum serta kewajibannya menurut Hukum Acara Pidana; • Sikap Pengadialan terhadap pelimpahan Perkara; • Pemeriksaan Acara Biasa, Singkat, Cepat dan System Pembuktian; • Upaya Hukum Biasa dan Luas Biasa.	1. Universitas Indonesia 2. Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, SH 3. Mahkamah Agung	6	3	-	3	12	
3.	Sistem Pradilan Indonesia	• Sistem Lembaga Pemasarakatan (Restroaktiv justice concept) • Kerjasama Polisi, Hakim dan Jaksa (integrated criminal of justice system) • Bentuk-bentuk keputusan • Tindak Pidana Bidang Ekonomi (dikaitakan dengan kejahatan korporasi) • Victimologi VS kriminologi (perspektif korban dikut sertakan dalam penyelesaian perkara pidana)	1. Mahmakah Agung R.I. 2. Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH	6	-	-	3	9	
4.	Peradilan In Absentia dan Koneksitas	• Pengertian In Absentia dan Koneksitas • Tujuan peradilan In Absentia dan Koneksitas • Kapan suatu perkara dapat dilakukan secara In Absentia dan Koneksitas • Siapa yang berwenang melakukan penyidikan In Absentia dan mengkoordinasi penyidikan dan koneksitas dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.	1. Dr. Marwan Effendy, SH.,MM.	6	-	-	3	9	
Jumlah				8	3	-	9	30	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					KET.
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.	KAJIAN PENANGANAN PERKARA DAN TEKNIK OPERASIONALNYA								
1.	Tindak Pidana Korupsi dan penanganannya	• Pengertian Tindak Pidana Korupsi. • Pembuatan melawan Hukum • Dapat merugikan Keuangan dan Perekonomian Negara • Memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi • Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan • Gratifikasi • Penerapan UU Tindak Pidana Korupsi pada Tindak Pidana Lainnya - Pengertian Lex Specialis Derogate Lex Generalis dalam UU lainnya (Perbankan Illegal Logging, Illegal Fishing, Tindak Pidana Pencucian Uang, Kepabeanan)	1. Prof. Dr. Indrianto Seno Adjie, SH 2. Ramelan, SH., MH 3. Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, SH 4. Mahkamah Agung R.I.	12	6	6	3	27	
2.	Asset Tracing	• Mendeteksi aset-aset milik tersangka/ terpidana; • Menemukan dan menyita aset milik tersangka/ terpidana • Prosedur yang harus ditempuh dalam melakukan asset tracing di luar negeri	1. BPK/ BPKP 2. Biro Hukum Bank Indonesia	6	3	-	3	12	
3.	Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging)	• Pembahasan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; • Kejahatan dan Pelanggaran di Bidang Kehutanan berkaitan dengan tindak pidana lainnya (KSDA, Lingkungan Hidup).	1. Mahkamah Agung R.I. 2. Departemen Kehutanan 3. Kejaksaan Agung R.I.	6	3	-	3	12	
Jumlah				24	12	6	9	51	

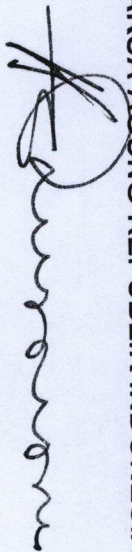
NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					KET.
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing)	- Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan; - Peradilan Perikanan UU No.31/2004 (tentang Kelautan dan Perikanan).	1. Departemen Kelautan dan Perikanan 2. Mabes Polri/ Mabes AL	9	3	3	3	18	
5.	Kepabeanaan	- UU No. 17/2006 tentang Perubahan atas UU No. 10/1995 tentang Kepabeanaan - Koordinasi dan kerjasama dalam penanganan Tindak Pidana Penyelundupan dan Tindak Pidana Ekonomi lainnya	1. Dirjen Bea Cukai 2. A.P Palembang, SH 3. Chairul Imam, SH	6	3	-	3	12	
6.	Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)	UU No.25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	1. Farchan S, SH.,LLM. 2. Soewarsono, SH.,MH. 3. Reda M, SH.,LLM. 4. Yuni Syafrien, SH.,MH.	3	3	-	3	9	
7.	Tindak Pidana Perbankan	- Sistem Perbankan di Indonesia - Pembinaan dan Pengawasan Bank - Kejahatan Bank - Tindak Pidana Korupsi dalam Transaksi Perbankan - Tindak Pidana Money Laundering dalam Transaksi Perbankan - Penerapan Buku 1 (Ketentuan Umum) KUHPP dalam Tindak Pidana Perbankan - Penyidikan Tindak Pidana Perbankan	1. Bapepam 2. PPATK 3. Biro Hukum Bank Indonesia	6	-	-	3	12	
8.	Persepsi Hakim Terhadap Dakwaan dan Tuntutan Jaksa	Kekurangan dan kelemahan dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa dari Sudut Pandang Hakim	1. Mahkamah Agung R.I. 2. Kejaksaan Agung R.I.	3	3	-	3	9	
9.	Persepsi Jaksa terhadap Putusan Hakim	Kekurangan dan kelemahan dalam Putusan Hakim ditinjau dari sudut Pandang Jaksa	1. Mahkamah Agung R.I. 2. Kejaksaan Agung R.I.	3	3	-	3	9	
Jumlah				30	15	6	18	69	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAIKWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					KET.
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUM LAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Studi Kasus Perkara Pidana	Instruktur menyampaikan kasus kepada peserta dan peserta diminta untuk membuat deteksi Tindak Pidana yang terjadi, mencari bukti untuk dapat dilimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan.	1. Mahkamah Agung R.I. 2. Kejaksaan Agung R.I.	3	6	6	3	18	
IV.	APLIKASI								
1.	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	Observasi Lapangan dengan mengunjungi Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan KPK.	1. Penyelenggara	-	-	31	-	31	
V.	KAJIAN WAWASAN								
1.	CERAMAH		1. Mahkamah Agung R.I. 2. Badan Pemriksa Keuangan 3. Jaksa Agung R.I. 4. Komisi Pemberantasan Korupsi						
Jumlah				3	6	37	3	49	
JUMLAH TOTAL				87	39	48	45	220	

LEMBAR KONTROL
 ARSIP SURAT PADA 11-03-09

NO	REVISI	PARA
1.	11-03-09	11-03-09
2.	11-03-09	11-03-09
3.	11-03-09	11-03-09
4.	11-03-09	11-03-09
5.	11-03-09	11-03-09

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI